



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAMBAS, S.PdI Bin SALEH.K Alias ABA**
2. Tempat lahir : Ambopadang
3. Umur/tgl. Lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambopadang Kecamatan Tutar
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua TPK(Tim Pengelola Kegiatan) Desa
Ambopadang Kecamatan Kecamatan Tutar
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali: sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali: sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali: sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tipikor: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Rustam Timbonga, S.H, M.H., advokad/Penasihat Hukum dari kantor LBH Citra Justitia beralamat di Jalan Husni Thamrin Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Penetapan

halaman 1 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor **25/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam** tanggal **9 Nopember 2017**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam Tanggal 2 November 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mam tanggal 2 November 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari **berkas perkara atas nama Terdakwa Yambas,S.Pdi Bin Saleh.K Alias Aba beserta seluruh lampirannya**;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMBAS, S.Pdi Bin SALEH.K Alias ABA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa **YAMBAS, S.Pdi Bin SALEH.K Alias ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YAMBAS, S.Pdi Bin SALEH.K Alias ABA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta ditambah dengan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 139.814.571 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) setelah dikurangi beban uang pengganti kendaraan roda tiga kepada ACO JABBAR (penuntutannya terpisah) dan dikurangi pembayaran

halaman 2 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti yang diserahkan oleh Terdakwa ke rekening BRI No.503201013951531 sebesar Rp 14.858.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 91.956.571 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 2(dua) bulan penjara atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd;
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015;
- 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I;
- 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II;
- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;

halaman 3 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.
- 19) 1(satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao forttable antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara NASRI AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST

halaman 4 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);

- 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258,200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
- 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 6) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal m05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016;
- 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman;
- 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma,

halaman 5 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 18) Surat perjanjian kontrak Nomor :TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani;
 - 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000;
 - 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. / XII/2015, tanggal Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman;
- III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
 - 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000;

halaman 6 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015;
 - 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000;
 - 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan;
 - 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015;
 - 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
 - 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.
 - 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
 - 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 17) 1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 18) 1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 19) 1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
 - 20) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/2015, tanggal untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya;
 - 21) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya;
 - 22) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya;
 - 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya;
 - 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya;
 - 25) 1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
- IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;
 - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
 - 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

halaman 7 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang.
- 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
- 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;

V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri);
- 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba;
- 3) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatua yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani;
- 4) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatua yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani;
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs.

halaman 8 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani;
- 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM;

VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh

halaman 9 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman;
- 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /.1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15

halaman 10 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman;

- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh saudara Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman;

VII.Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001;

VIII.Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan);

IX.Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

	Jenis Kendaraan	Nomor	Nomor Faktur
--	-----------------	-------	--------------



No		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02921	MGRVR10TAG L000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02918	MGRVR10TAG L000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03005	MGRVR10TAG L000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02937	MGRVR10TAG L000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02886	MGRVR10TAFL 002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02853	MGRVR10TAFL 002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02959	MGRVR10TAG L000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02992	MGRVR10TAG L000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03147	MGRVR10TAG L000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02951	MGRVR10TAG L00058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03012	MGRVR10TAG L000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03105	MGRVR10TAG L000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02091	MGRVR10TAFL 002170	162364

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016;
- 3) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor;
- 4) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;

X.Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang;

XI.Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kmenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPDTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015;

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudara VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudara VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudara VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen

halaman 13 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah;

6. Menetapkan agar Terdakwa **YAMBAS, S.PdI Bin SALEH.K Alias ABA PANGGOA** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya sebagai berikut:

1. Memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa YAMBAS, S.Pd.I Bin SALEH K. Alias ABA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Vinriani Panggoa, saksi Sudirman .A. Bin Ahmad Alias Papa Uci, Saksi Guntur, S.Pd.I Bin Baddurani, saksi Muh. Darwis, ST Bin H.Mahmud dan saksi Aco Jabbar Bin Abd. Jabbar Alias Aco Da'i (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan**

halaman 14 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan dana Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Muhammad Darwis sebagai Fasilitator Kabupaten sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman
 - b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi
 - c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK)
 - d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program
 - e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan
 - f. Memfasilitasi penyusunan regulasi pendukung pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
 - g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
 - h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya
 - i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) tahun 2015 Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat terdakwa Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan



Masyarakat (PKKPM) tahun 2015 sesuai Surat Perintah Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 068/SPK/DPKP.PPK3.10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan beserta lampirannya Nomor : 55/DPKP/SK/11/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat
 - d. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap pelaku program ditingkat desa (KPM,TPK)
 - e. Mengawasi pelaksanaan tahapan program ditingkat desa
 - f. Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program
 - g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - h. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- Bahwa selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) untuk Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- Ketua UPK : Rustam
Sekretaris UPK : Juma Ali
Bendahara UPK : Saharuddin

Adapun tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tubbi Taramanu sebagai berikut :

1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK
2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah PKKPM
3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PKKPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya



5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan
 6. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK sesuai dengan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani
 7. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
 8. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
 9. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
 10. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- Bahwa camat atas nama Bupati Polewali menetapkan lokasi serta alokasi program PKKPM-PIE sesuai Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar tentang lokasi, alokasi dan pemanfaat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yaitu :

No.	TPK	Kegiatan	Jumlah	Ket
1	Pullewani	Pengembangan sektor komoditas peternakan	778.000.000	
2	Taloba	Pengembangan sektor komoditas peternakan	471.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	58.000.000	
3	Ambopadang	Pengembangan sektor komoditas peternakan	89.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	304.000.000	
		Pengembangan sektor produksi minyak kelapa	178.000.000	
		Pengembangan sektor jasa usaha	22.000.000	



	JUMLAH		1.900.000.000	
		DOK KECAMATAN (30%)	30.000.000	
		DOK DESA (70%)	70.000.000	
	TOTAL		2.000.000.000	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015, susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pullewani sebagai berikut:

- Ketua : YAMBAS, S.Pd.I
- Sekretaris : TAMRIN
- Bendahara : SALMIA

Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

- Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat di tingkat desa
 - Menyiapkan penyelenggaraan berbagai pelatihan di tingkat masyarakat
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan infrastruktur ekonomi sesuai aspirasi masyarakat kurang mampu
 - Bersama fasilitator dalam melaksanakan tahapan program, memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan PKKBM Desa Ambopadang untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, kemudian penyaluran dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditransfer ke rekening Desa Ambopadang sebesar Rp. 620.865.000,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan sebagai berikut :
 - Pembangunan kandang kambing
 - Tiang pancang lada
 - Tiang pancang naga
 - Stand produksi
 - Kendaraan roda 3
 - Mesin mixer dan cacah
 - Jemuran dan gerobak dorong



- h. Mesin parut dan wajan
- i. Mesin jahit, obras dan kios stand
- j. Dana operasional kegiatan
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terdakwa menunjuk Aco Jabbar sebagai suplayer pengadaan kendaraan roda tiga tidak melalui negosiasi atau proses tawar menawar harga sehingga terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang dengan Aco Jabbar selaku Suplayer, dimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / unit, namun kenyataannya dibeli hanya dengan harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) / unit, hal ini disebabkan terdakwa dan Aco Jabbar tidak mematuhi Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point 5, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kekurangan fisik dan mark up sebesar Rp.139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	29.400.000,00	21.930.247,00	7.469.753,00
2	Tiang pancang lada	140.122.500,00	50.792.663,00	89.329.837,00
3	Tiang pancang naga	16.677.500,00	12.198.400,00	4.479.100,00
4	Stand produksi	26.000.000,00	20.464.119,00	5.535.881,00
5	Kendaraan roda 3	150.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00
6	Mesin mixer dan			



	cacah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
7	Jemuran dan gerobak dorong	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00
8	Mesin parut dan wajan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
9	Mesin jahit, obras dan kios stand	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
10	Dana operasional kegiatan	27.865.000,00	27.865.000,00	0,00
	Jumlah	620.865.000,00	481.050.429,00	139.814.571,00

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- yang berbunyi:
 - a. *Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis*
 - b. *TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.*
- Bahwa selain bertentangan dengan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyebutkan:



"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewal Mandar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pullewani (Rp)
1	Jumlah dana yang diterima dari UPK	620.865.000,00
2	Jumlah dana yang di SPJ kan	620.865.000,00
3	Nilai fisik yang ada/terpasang	481.050.429,00
4	Selisih jumlah dana yang diterima dan di SPJ-kan dengan nilai fisik yang ada (2-3)	139.814.571,00
5	Nilai kerugian keuangan Negara	139.814.571,00

-----Perbuatan Terdakwa YAMBAS, S.Pd.I Bin SALEH K. Alias ABA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa YAMBAS, S.Pd.I Bin SALEH K. Alias ABA selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinriani Panggoa, saksi Sudirman .A. Bin Ahmad Alias Papa Uci, Saksi Guntur, S.Pd.I Bin Baddurani, saksi Muh. Darwis, ST Bin H.Mahmud dan saksi Aco Jabbar Bin Abd. Jabbar Alias Aco Da'i (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan dana Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Muhammad Darwis sebagai Fasilitator Kabupaten sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan seluruh tahapan program di setiap tingkatan berjalan sesuai pedoman
 - b. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi potensi lokal dan potensi infrastruktur pendukung ekonomi
 - c. Memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator kecamatan atau pihak-pihak lain yang relevan (UPK, BKAD, KPMD dan TPK)
 - d. Melakukan pengawasan terhadap tahapan program
 - e. Memberikan penilaian atas kinerja fasilitator kecamatan
 - f. Memfasilitasi penyusunan regulasi pendukung pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
 - g. Memfasilitasi perubahan regulasi yang menghambat pengembangan usaha dan kerja rumah tangga kurang mampu
 - h. Mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program yang tidak terselesaikan pada tingkat dibawahnya

halaman 22 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan

Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat saksi Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) tahun 2015. Disamping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat terdakwa Vinriani Panggoa, ST Binti Titus Panggoa sebagai Fasilitator Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) tahun 2015 sesuai Surat Perintah Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 068/SPK/DPKP.PPK3.10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan beserta lampirannya Nomor : 55/DPKP/SK/11/2015 Tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015 untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat
 - d. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap pelaku program ditingkat desa (KPM, TPK)
 - e. Mengawasi pelaksanaan tahapan program ditingkat desa
 - f. Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program
 - g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - h. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- Bahwa selanjutnya dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) untuk Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar dengan struktur organisasi sebagai berikut:
- Ketua UPK : Rustam
Sekretaris UPK : Juma Ali
Bendahara UPK : Saharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tugas dan tanggungjawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tubbi Taramanu sebagai berikut :

1. Melakukan perjanjian kerjasama dengan PPK
 2. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi yang terkait dengan Bantuan Pemerintah PKKPM
 3. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
 4. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PKKPM dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian bersama dengan pelaku lainnya
 5. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan ketentuan program dan menyimpan dokumen tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan
 6. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK sesuai dengan Surat Perjanjian yang sudah ditandatangani
 7. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
 8. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
 9. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan
 10. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
- Bahwa camat atas nama Bupati Polewali menetapkan lokasi serta alokasi program PKKPM-PIE sesuai Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar tentang lokasi, alokasi dan pemanfaat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat yaitu :

No.	TPK	Kegiatan	Jumlah	Ket
1	Pullewani	Pengembangan sektor komoditas peternakan	778.000.000	
2	Taloba	Pengembangan sektor komoditas peternakan	471.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan	58.000.000	

halaman 24 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



		perkebunan		
3	Ambopadang	Pengembangan sektor komoditas peternakan	89.000.000	
		Pengembangan sektor komoditas pertanian dan perkebunan	304.000.000	
		Pengembangan sektor produksi minyak kelapa	178.000.000	
		Pengembangan sektor jasa usaha	22.000.000	
	JUMLAH		1.900.000.000	
		DOK KECAMATAN (30%)	30.000.000	
		DOK DESA (70%)	70.000.000	
	TOTAL		2.000.000.000	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015, susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pullewani sebagai berikut:

- Ketua : YAMBAS, S.Pd.I
- Sekretaris : TAMRIN
- Bendahara : SALMIA

Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

- Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan/rapat di tingkat desa
 - Menyiapkan penyelenggaraan berbagai pelatihan di tingkat masyarakat
 - Melaksanakan kegiatan pembangunan/penyediaan infrastruktur ekonomi sesuai aspirasi masyarakat kurang mampu
 - Bersama fasilitator dalam melaksanakan tahapan program, memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM
- Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan PKKBM Desa Ambopadang untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, kemudian penyaluran dana dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditransfer ke rekening Desa Ambopadang sebesar Rp. 620.865.000,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu



rupiah) yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan kandang kambing
 - b. Tiang pancang lada
 - c. Tiang pancang naga
 - d. Stand produksi
 - e. Kendaraan roda 3
 - f. Mesin mixer dan cacah
 - g. Jemuran dan gerobak dorong
 - h. Mesin parut dan wajan
 - i. Mesin jahit, obras dan kios stand
 - j. Dana operasional kegiatan
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terdakwa menunjuk Aco Jabbar sebagai suplayer pengadaan kendaraan roda tiga tidak melalui negosiasi atau proses tawar menawar harga sehingga terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang dengan Aco Jabbar selaku Suplayer, dimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / unit, namun kenyataannya dibeli hanya dengan harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) / unit, hal ini disebabkan terdakwa dan Aco Jabbar tidak mematuhi Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point 5, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kekurangan fisik dan mark up sebesar Rp.139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan kandang kambing	29.400.000,00	21.930.247,00	7.469.753,00



2	Tiang pancang lada	140.122.500,00	50.792.663,00	89.329.837,00
3	Tiang pancang naga	16.677.500,00	12.198.400,00	4.479.100,00
4	Stand produksi	26.000.000,00	20.464.119,00	5.535.881,00
5	Kendaraan roda 3	150.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00
6	Mesin mixer dan cacah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
7	Jemuran dan gerobak dorong	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00
8	Mesin parut dan wajan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
9	Mesin jahit, obras dan kios stand	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
10	Dana operasional kegiatan	27.865.000,00	27.865.000,00	0,00
	Jumlah	620.865.000,00	481.050.429,00	139.814.571,00

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- yang berbunyi:
- Pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis*
 - TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bertentangan dengan dengan Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang menyebutkan:

"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewal Mandar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulewani (Rp)
1	Jumlah dana yang diterima dari UPK	620.865.000,00
2	Jumlah dana yang di SPJ kan	620.865.000,00
3	Nilai fisik yang ada/terpasang	481.050.429,00
4	Selisih jumlah dana yang diterima dan di SPJ-kan dengan nilai fisik yang ada (2-3)	139.814.571,00
5	Nilai kerugian keuangan Negara	139.814.571,00

-----Perbuatan Terdakwa YAMBAS, S.Pd.I Bin SALEH K. Alias ABA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

halaman 28 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan telah jelas dan mengerti oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah , yaitu:

1. Saksi Rustam Efendi Bin Rupi, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor tidak ingat Tahun 2015 dan apabila dibutuhkan saksi akan lampirkan, dan didalam Surat tersebut saksi selaku Ketua UPK pada pengelolaan dana PNPM – MPd sekaligus mengelolah dana PKKPM – PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) yang dibantu oleh Saharuddin, selaku Bendahara UPK serta Jumaali, selaku Sekretaris UPK;
- Bahwa perjanjian kerja sama antara UPK dan TPK, yaitu saksi hanya menandatangani dokumen perjanjian kerja sama tersebut yang diajukan oleh Tasbih. N, S.H selaku Fasilitator Kecamatan dengan penyampaian bahwa “ tandatangani saja karena mau dikirim ke Jakarta untuk proses pencairan Dana “ sehingga saksi menandatangani dokumen tersebut diatas materai 6000 disertai dengan stempel UPK Kec. Tutar yang saksi buat sesuai dengan perintah dari Fasilitator Kecamatan di rumah saksi sekitar bulan Oktober 2015 tanpa bertemu langsung dengan Drs. Adytyawarman Darufono, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa anggaran dimaksud bersumber dari APBN TA. 2015, serta yang

halaman 29 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengelola dan mempertanggungjawabkan dana dimaksud adalah masing – masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman kecuali dana DOK. UPK sebesar Rp. 30.000.000;
- Bahwa rincian dana PKKPM yang diterima oleh 3 TPK adalah :
 1. TPK Desa Pullewani sejumlah Rp 800.505.000,00;
 2. TPK Desa Ambo Padang sejumlah Rp 620.865.000,00;
 3. TPK Desa Taloba sejumlah Rp 548.630.000,00
 - Bahwa seluruh dana tersebut sudah termasuk dana operasional masing-masing TPK;
 - Bahwa kapasitas UPK terkait pengelolaan dana PK –KPM PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) adalah hanya menyalurkan ke masing – masing TPK sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat TPK disetujui oleh BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa), FT (Fasilitator Teknik), FK (Fasilitator Kecamatan) kemudian mengetahui Kepala Desa dan dibubuhkan Stempel;
 - Mekanisme pencairan dana PKKPM – PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) khusus yang masuk ke rekening BLM UPK yakni dicairkan sebanyak 2 tahap:
 - a. Pencairan Tahap I (50 %) dicairkan oleh UPK di Bank sesuai Permintaan TPK dengan lampiran sebagai berikut :
 - RPD (Rencana Penggunaan Dana) ;
 - Nomor Rekening Suplayer;
 - b. Pencairan Tahap II (50 %) dicairkan oleh UPK di Bank sesuai Permintaan TPK dengan lampiran sebagai berikut :
 - RPD (Rencana Penggunaan Dana);
 - Nomor Rekening Suplayer;
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (50 %) ; Pencairan Tahap I (50 %) dicairkan oleh UPK di Bank sesuai Permintaan TPK dengan lampiran sebagai berikut :
 - RPD (Rencana Penggunaan Dana);
 - Nomor Rekening Suplayer;
 - d. Pencairan Tahap II (50 %) dicairkan oleh UPK di Bank sesuai Permintaan TPK dengan lampiran sebagai berikut:
 - RPD (Rencana Penggunaan Dana);
 - Nomor Rekening Suplayer;
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I (50 %) ;
 - Bahwa pekerjaan yang dikelola oleh TPK sebagian telah selesai yakni TPK Taloba dan TPK Pullewani sedangkan untuk TPK Ambo Padang belum selesai hingga sekarang ini namun dana sesuai dengan RPD masing – masing sudah dicairkan 100 % pertanggal 31 Desember 2015;
 - Bahwa yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yakni

halaman 30 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari VINRIANI PANGGOA, ST Binti TITUS PANGGOA dan Tasbih. N, S.H
saudara FK (Fasilitator Kecamatan);

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2.Saksi TASBIH. N, SH Alias ABI , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Fasilitator Kecamatan pada Program PKKPM-PIE (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan Infrastruktur Ekonomi;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku fasilitator adalah :
 - a. Memfasilitasi mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKKPM ;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan tahapan program;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan kerja masyarakat ;
 - d. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap pelaku program di tingkat Desa (KPM, TPK) ;
 - e. Mengawasi pelaksanaan tahapan program di tingkat Desa ;
 - f. Menerima dan mengupayakan penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program ;
 - g. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - h. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa Sumber dana kegiatan Program PKKPM-PIE (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kab. Polman yakni bersumber dari APBN TA. 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa rincian dana PKKPM yang diterima oleh 3 TPK adalah :
 4. TPK Desa Pullewani sejumlah Rp 800.505.000,00;
 5. TPK Desa Ambo Padang sejumlah Rp 620.865.000,00;
 6. TPK Desa Taloba sejumlah Rp 548.630.000,00
- Bahwa total Dana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Dan sisa Dana PKKPM-PIE sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk DOK (Dana Operasional Kegiatan) di Kecamatan sebesar Rp. 30.000.000,- dan DOK. (Dana Operasional Kegiatan) Desa sebesar Rp. 70.000.000;

halaman 31 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Fasilitator Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan PKKPM-PIE di Kec. Tutar Kab. Polman mencakup pelaksanaan kegiatan di tiga desa di Kecamatan Tutar Kab. Polman sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas saksi dan laporan tersebut sudah saksi serahkan kepada Kantor Wilayah PKKPM Provinsi Sulbar dan Sekretariat PKKPM di Kompleks Graha Pejaten No. 12 Jln. Pejaten 2 Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

3.Saksi FAISA TATO, ST Alias ICA, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Fasilitator Kabupaten Polman pada PKKPM-PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi);
- Adapun rincian dana PKKPM - PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kab. Polman sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yakni sebagai berikut :
- Bahwa rincian dana PKKPM yang diterima oleh 3 TPK adalah :
 - 1.TPK Desa Pullewani sejumlah Rp 800.505.000,00;
 - 2.TPK Desa Ambo Padang sejumlah Rp 620.865.000,00;
 - 3.TPK Desa Taloba sejumlah Rp 548.630.000,00
- Bahwa Total Dana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu Milyar sembilan ratus juta rupiah), jadi sisa Dana PKKPM-PIE sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk DOK Kecamatan sebesar Rp. 30.000.000,- dan DOK Desa sebesar Rp. 70.000.000;
- Bahwa saksi tegaskan pula bahwa adapun Kecamatan yang menjadi sasaran

halaman 32 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kabupaten Polman yakni ada tiga Kecamatan yakni Kecamatan Tutar, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Matangnga dengan nilai anggaran masing – masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) jadi total dana Program PKKPM-PIE TA. 2015 yang masuk di Kabupaten Polman yakni sebesar Rp. 6.000.000.000;

- Bahwa Dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kab.Polman telah dicairkan sekaligus dari Pusat namun untuk penyaluran dana dari UPK ke TPK melalui Dua Tahap dan telah digunakan oleh TPK melalui UPK untuk melakukan pembayaran harga barang ke suplayer sesuai dengan persetujuan dari TPK yang dibuktikan dengan surat kuasa termasuk dana DOK Desa maupun DOK. Kecamatan Dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kab.Polman telah dicairkan sekaligus dari Pusat namun untuk penyaluran dana dari UPK ke TPK melalui Dua Tahap dan telah digunakan oleh TPK melalui UPK untuk melakukan pembayaran harga barang ke suplayer sesuai dengan persetujuan dari TPK yang dibuktikan dengan surat kuasa termasuk dana DOK Desa maupun DOK. Kecamatan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar termasuk dalam pelaksanaan kegiatannya adalah masing – masing TPK;
- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab dalam pembuatan LPD Tahap I dan Tahap II termasuk pembukuan di masing – masing TPK adalah TPK sendiri, akan tetapi rilnya untuk LPD Tahap I TPK Ambopadang dibuat oleh VINRIANI PANGGOA, S.T, selaku Fasilitator Teknik dan hal tersebut saksi ketahui atau di sampaikan oleh Ketua TPK Ambopadang saat itu VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Teknik mengirimkan LPD Tahap I TPK Ambopadang ke Sekretariat PKKPM – PIE Kabupaten melalui Email atau saat dana program PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar bermasalah. Sedangkan untuk LPD Tahap I TPK Pullewani dan TPK Taloba saksi tidak mengetahui yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau pedoman dari VINRIANI PANGGOA, ST membuat LPD Tahap I tersebut pada masing – masing TPK ;
- Bahwa saksi jelaskan pula saksi selaku Fasilitator Kabupaten tidak mengetahui siapa yang memerintahkan, sehingga VINRIANI PANGGOA, ST membuat LPD Tahap I tersebut pada masing – masing TPK dan dapat saksi tegaskan bahwa saksi selaku Fasilitator Kabupaten memberikan arahan dan penjelasan agar dana Tahap II segera di cairkan dengan alasan LPD Tahap I, Bukti – Bukti Transaksi, serta RPD Tahap II sudah lengkap walaupun pembukuan belum maksimal dan saksi jelaskan pula bahwa saksi selaku Fasilitator Kabupaten tidak mengetahui siapa yang memerintahkan sehingga VINRIANI PANGGOA, ST membuat LPD Tahap I tersebut pada masing – masing TPK
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

halaman 33 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



4. Saksi MUKHLIS, S.Pd Alias PAPA KADRAWI , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Kapasitas saksi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE yang bersumber dari APBN TA. 2015 yakni selaku Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Ambopadang Kecamatan Tutar Kabupaten Polman sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan; yang ditandatangani oleh Naharuddin, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang Kapasitas saksi pada pengelolaan dana PKKPM -PIE yang bersumber dari APBN TA. 2015 yakni selaku Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Desa Ambopadang Kecamatan Tutar Kabupaten Polman sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan yang ditandatangani oleh Naharuddin, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
- Bahwa adapun struktur organisasi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Ambopadang pada kegiatan PKKPM-PIE TA. 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar, Kab. Polman yakni sebagai berikut :
 - a. Ketua : Yambas, S.Pd.I;
 - b. Sekretaris : Mukhlis;
 - c. Bendahara : Mukhsin
- 7. Bahwa Sumber dana kegiatan PKKPM-PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) di Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman yakni bersumber dari APBN TA. 2015 melalui Program PIE di Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai sebesar Rp 620.865.000,00;
- Bahwa Dana kegiatan PKKPM-PIE tersebut dicairkan sebanyak dua kali di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Bumiayu, dan yang melakukan pencairan dana yakni Ketua UPK bersama dengan Bendahara, TPK Desa Ambopadang (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dan didampingi oleh Fasilitator Kabupaten an. Faisa Tato Alias Ica;

- Bahwa yang menerima dan memegang uang dana kegiatan PKKPM-PIE Tahap I dan Tahap II dari Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yakni Yambas, selaku Ketua TPK Desa Ambopadang;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2015, masih ada kegiatan yang belum selesai yakni kegiatan pembuatan tiang pancang lada dan naga;
- Belum diserahkan sepenuhnya kepada pemanfaat melalui musyawarah antar desa karena masih ada kegiatan yang belum selesai dikerjakan yakni pembuatan tiang pancang lada dan naga namun sebagian besar kegiatan lainnya sudah dipergunakan oleh pemanfaat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi MUHSIN Bin SANUDDIN Alias BAPAK LANANG, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara TPK (Tim Pelaksana kegiatan) menggantikan Bendahara sebelumnya yakni Halmia, Desa Ambopadang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman sejak bulan Desember 2015 s/d sekarang sesuai dengan penunjukan langsung ketua TPK tanpa melalui hasil Musyawarah Antar Desa (MAD);
- Bahwa Sampai dengan saat ini, motor gandeng tigaroda yang diadakan oleh Aco Jabbar belum dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB Motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ketua UPK dan didampingi oleh Fais Tato Alias Ica melakukan transfer ke rekening Aco Jabbar Alias Aco di Bank BRI Bumiayu sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan survey harga motor gandeng tiga roda yakni saksi sendiri dengan harga motor yang disurvei sebesar Rp. 25.000.000,- dan saksi tidak mengetahui pasti spesifikasi motor gandeng yang diadakan oleh Aco Jabbar

halaman 35 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas merk Viar 100 CC;

- Bahwa adapun dasarnya adalah yakni Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara Ketua TPK dengan Aco Jabbar, selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga Rp. 24.000.000,- meskipun dalam surat perjanjian sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga selisih harga Rp. 1.000.000,- tersebut / unit dikembalikan oleh suplayer kepada Ketua dengan total sebesar Rp. 6.000.000;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

6.Saksi NURDIN, A.Ma, Pd , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat saksi menjabat sebagai Camat Tutar pada Tahun 2015 di Kecamatan Tutar mendapatkan bantuan dana dari Program PKKPM-PIE (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi);
- Bahwa Kapasitas saksi dalam Program PKKPM-PIE(Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) yakni sebagai Camat Tutar (Tubbi Taramanu) yang memberikan Surat Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM dan Surat Penetapan Camat;
- Bahwa saksi kenal kedua dokumen tersebut dan perlu saksi tegaskan bahwa untuk dokumen berupa Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh Nurdin, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu (benar saksi menandatangani di rumah saksi, namun saksi lupa waktunya yang jelas masih dalam Tahun 2015 yang diajukan langsung oleh Tasbih, selaku Fasilitator Kecamatan sekaligus yang membuat surat / dokumen tersebut dan pada saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi tidak memperhatikannya terlebih dahulu melainkan langsung menandatangani) dan perlu saksi tegaskan bahwa untuk dokumen Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu

halaman 36 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatangani oleh Nurdin, A. Ma, Pd, selaku Camat Tubbi Taramanu (benar saksi yang menandatangani di rumah saksi pada bulan Oktober 2015 yang diajukan langsung oleh Tasbih, selaku Fasilitator Kecamatan meskipun sebenarnya SPC tersebut dibuat atas dasar hasil musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tutar, namun saksi tidak pernah menghadiri pertemuannya karena adanya kegiatan lain yang juga mendesak dan pada saat itu saksi hanya langsung membubuhkan tandatangan saja tanpa membacanya terlebih dahulu karena sesuai dengan penyampaian dari Tasbih bahwa sudah dilaksanakan musyawarah);

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

7.Saksi HAMANG TAHIR Alias HAMANG , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Kapasitas saksi terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana tersebut selaku BKAD (Badan Kerja sama Antar Desa) berdasarkan Juknis PKKPM – PIE;
- Bahwa peruntukan dana PKKPM – PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman adalah untuk masyarakat Miskin atau masyarakat ekonomi bawah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing – masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebahagian telah selesai yakni TPK Taloba dan TPK Pullewani sedangkan untuk TPK Ambo Padang belum selesai hingga sekarang ini namun dana sesuai dengan RPD masing – masing TPK sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

8.Saksi Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO, di bawah sumpah di depan persidangan

halaman 37 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa Sumber dana kegiatan PKKPM-PIE (Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Ekonomi) TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kab. Polman yakni bersumber dari APBN TA. 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk jumlah RTSM (Rumah Tangga sangat miskin) sebanyak 500 orang sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Nomor : SP DIPA – 067.04.1.350453/ 2015 tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa Dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pencairan dana PKKPM-PIE yakni :
 - a. Permohonan pencairan dana PKKPM yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan wakil masyarakat BKAD ;
 - b. Surat Perjanjian kerja sama antara PPK 3 dengan Ketua UPK ;
 - c. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK 3 dan Ketua UPK ;
 - d. Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan diketahui oleh PPK 3 ;
 - e. Surat Penetapan Camat (SPC) tentang lokasi, Alokasi dan pemanfaatan program PKKPM yang ditandatangani oleh Camat ;
 - f. Rekening kolektif BLM PKKPM Kec. Tutar dengan nomor rekening 5032-01-012254-53-8, BRI Unit Bumiayu ;
- Bahwa adapun Mekanisme pencairan dana PKKPM yakni :
 - a. apabila UPK telah melengkapi dokumen pencairan dana yang diserahkan kepada PPK ;
 - b. selanjutnya PPK membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan ke Pejabat Penerbit SPM (PP SPM) Ditjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan) ;
 - c. selanjutnya PP SPM menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 30323 tanggal 19 November 2015 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ;
 - d. KPPN mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor 151331301052531 tanggal 20 November 2015 untuk ditransfer ke rekening UPK ;Setelah itu Dana PKKPM masuk ke rekening UPK ;
- Bahwa Dana PKKPM- PIE Kecamatan Tutar Kab. Polman masuk ke rekening BLM UPK Kec. Tutar pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.

halaman 38 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan Infrastruktur dan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk DOK (Dana Operasional Kegiatan) Perlu saksi tegaskan bahwa dana PKKPM-PIE Kecamatan Tutar Kab. Polman masuk ke rekening BLM UPK Kec. Tutar pada tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan Infrastruktur dan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk DOK (Dana Operasional Kegiatan);

- Bahwa Saksi selaku PPK 3 tidak pernah meninjau langsung ke lokasi kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi telah menerima laporan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar Kab. Polman pada bulan November dan Desember 2015 dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten serta Laporan akhir dari UPK;
- Bahwa Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yakni masyarakat setempat untuk kontrol sosialnya, Fasilitator sebagai perpanjangan tangan dari kementerian dan yang melakukan pengawasan dan sertifikasi hasil pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh TPK yakni Fasilitator Kecamatan kemudian dibantu oleh Fasilitator Kabupaten, dan tidak terlepas dari tanggung jawab PPK dan KPA sebagai pelaksana administrasi;
- Bahwa dalam kegiatan PKKPM-PIE tersebut sesuai dengan Juknis PKKP TA. 2015 tidak ada istilah Fasilitator Teknik karena yang diakui dalam program PKKPM hanya Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan, kemungkinan besar bahwa para Fasilitator baik Kabupaten maupun Kecamatan menganggap bahwa pelaksanaan tugas sebagai Fasilitator sama dengan program PNPM Mandiri Perdesaan sehingga dilapangan mereka mengatas namakan dirinya sebagai Fasilitator Teknik;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kab. Polman yakni terhitung sejak tanggal pencairan dana yakni tanggal 20 November 2015 s/d 31 Desember 2015, namun karena keterbatasan waktu dan untuk mengefisienkan anggaran daripada kembali ke kas negara maka diberika kebijakan untuk mencairkan dan memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya;
- Bahwa adapun besarnya upah yang saksi terima selaku PPK 3 pada Program PKKPM-PIE yakni sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2015 s/d Bulan Desember 2015. Sehingga Total upah yang saksi terima sebesar Rp. 34.400.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terkait dengan dokumen pencairan dana PKKPM – PIE yang diproses

halaman 39 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melalui email tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku karena seperti halnya dengan surat perjanjian kerja sama dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh Ketua UPK dengan PPK 3, yang seharusnya bertemu langsung sesuai dengan isi perjanjian namun karena waktu yang singkat dan biaya untuk mendatangkan UPK tidak ada maka kami meminta bantuan kepada Fasilitator untuk memfasilitasi pengurusan dokumen pencairan dana PKKPM-PIE dimaksud;

- Bahwa Dokumen yang diperlukan pada pencairandana PKKPM-PIE Kecamatan Tutar Kab. Polman tersebut adalah :
 - a. Permohonan pencairan dana PKKPM yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan wakil masyarakat BKAD ;
 - b. Surat Perjanjian kerja sama antara PPK 3 dengan Ketua UPK, Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK 3 dan Ketua UPK ;
 - c. Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan diketahui oleh PPK 3 ;(point b, dan c ditandatangani oleh UPK di Kab. Polman dan saksi selaku PPK 3 menandatangani surat perjanjian tersebut di Jakarta dan tidak pernah bertemu langsung dengannya) ;
 - d. Surat Penetapan Camat (SPC) tentang lokasi, Alokasi dan pemanfaatan program PKKPM yang ditandatangani oleh Camat ;
 - e. Rekening kolektif BLM PKKPM Kec. Tutar dengan nomor rekening 5032-01-012254-53-8, BRI Unit Bumiayu ;
- Bahwa dokumen pencairan dana PKKPM dimaksud hanya dikirim melalui email;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

9.Saksi Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan program PKKPM-PIE yakni selaku Kepala BPMPD Kab. Polman yang memberikan surat pengantar Dokumen pencairan Dana;
- Bahwa Adapun dasar sehingga BPMPD Kab. Polman yang mengeluarkan surat pengantar dokumen pencairan Dana untuk kegiatan program PKKPM-PIE yakni sesuai dengan penyampaian saudari FAISA TATO Alias ICA sebagai Fasilitator Kabupaten pada kegiatan program PKKPM-PIE yang menyampaikan

halaman 40 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa dokumen surat pengantar dokumen pencairan dana tersebut adalah salah satu syarat pencairan dana kegiatan PKKPM-PIE TA. 2015 dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik, maka saksi barulah melihat Nota Dinas dari Team Leader KMN Nomor : 014/KMN-PKKPM/XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal pengendalian program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 yang merupakan petunjuk yang dipedomani oleh Fasilitator Kabupaten sehingga menyampaikan kepada saksi bahwa BPMPD Kab. Polman perlu mengeluarkan surat pengantar dokumen pencairan dana tersebut;

- Kecamatan yang menjadi sasaran program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kabupaten Polman yakni ada tiga yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Matangnga dengan nilai anggaran masing – masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) jadi total dana Program PKKPM-PIE TA. 2015 yang masuk di Kabupaten Polman yakni sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah);
- Bahwa yang meminta kepada saksi untuk mengeluarkan surat pengantar dokumen pencairan Dana tersebut yakni Faiza Tato Alias Ica selaku Fasilitator Kabupaten dan termasuk yang membuat surat pengantar tersebut adalah Faiza Tato Alias Ica dan saksi hanya tinggal menandatangani dokumen tersebut di kantor saksi tepatnya pada bulan November 2015 tanpa membacanya terlebih dahulu sementara diketahui bahwa nota dinas yang menunjuk bahwa BPMPD Kab. Polman yang mengeluarkan surat pengantar tersebut dikeluarkan pada bulan November 2015;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pengantar dokumen pencairan tersebut pada tanggal 09 November 2015, jadi saksi mengeluarkan surat tersebut sebelum dana program PKKPM cair ke rekening BLM PKKPM- PIE karena Dana PKKPM-PIE cair ke rekening BLM PKKPM – PIE tanggal 20 November 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pelaksanaan kegiatan program PKKPM-PIE yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar Kab. Polman telah selesai atau belum dikarenakan BPMPD Kab. Polman tidak pernah dilibatkan baik setelah dana kegiatan cair ataupun dalam pengawasan tahapan pekerjaan dan serah terima pekerjaan kepada penerima manfaat melalui musyawarah desa serah terima ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi mahkota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Darwis, di bawah sumpah di depan persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah fasilitator Kabupaten dari program PKKPM yang ada di Kecamatan Tutar;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua TPK Desa Ambopadang kecamatan Tutar dari program PKKPM yang ada di kecamatan Tutar;
- Bahwa benar ada 3 Kecamatan di kabupaten Polman yang dapat dana PKKPM, kecamatan Tutar adalah salah satu penerima dana tersebut;
- Bahwa benar ada 3 desa di kecamatan Tutar yang dapat dana PKKPM tersebut. 3 desa tersebut adalah : Desa Pulewani, Desa Ambo padang dan desa Taloba;
- Bahwa desa Pulewani mendapat dana sebesar Rp 800.505.000,00. Desa Taloba mendapat dana 548.630.000,00 dan desa Ambo Padang mendapat dana sebesar Rp 620.865.000,00;
- Bahwa benar telah dibuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan(SPPB) antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan masing masing Ketua TPK Desa Pulewani, Desa Taloba dan Desa Ambo Padang;
- Bahwa saksi di bulan April 2016 turun ke lapangan untuk melihat volume pekerjaan dan pada saat itu ternyata volume pekerjaan belum selesai untuk desa Taloba dan Ambo Padang. Sedangkan desa Pulewani sudah selesai dan sudah diserahkan terimakan;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Saksi Acok Jabar , di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar saksi sebagai pemasok motor 3 roda untuk kegiatan PKKPM di

halaman 42 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Ambo padang dan Pullewani;

- Bahwa motor untuk desa Ambo Padang sebanyak 6 unit dan desa Pullewani sebanyak 7 unit;
- Bahwa benar harga di kontrak per unit motor adalah Rp 25.000.000,00;
- Bahwa benar saksi membeli motor tersebut dengan harga per unit Rp 19.500.000,00;
- Bahwa benar 13 unit motor tersebut sudah diserahkan semuanya;
- Bahwa benar saksi mengembalikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 kepada Yanbas (Terdakwa) untuk mengisi kas TPK;
- Bahwa benar saksi telah mengembalikan kepada Negara melalui penyidik uang sebanyak Rp 10.000.000,00;
- Bahwa biaya angkut motor tersebut adalah Rp 200.000,00 per unit;
- Bahwa benar saksi telah meminta kembali uang pengurusan STNK dan BPKB kepada dealer;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

3. Saksi Sudirman, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ketua TPK desa Taloba yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Taloba;
- Bahwa saksi mendapat honor selaku ketua TPK sebesar Rp 600.000,00 perbulan dan telah saksi terima selama 4 bulan;
- Bahwa desa Taloba menerima dana PKKPM sebesar Rp 529.000.000,00;
- Bahwa kandang kambing yang harus diadakan adalah 20 unit dan kandang sapi 2 unit. Kandang kambing telah selesai kecuali tangganya dan kandang sapi telah selesai semuanya;
- Bahwa ada sisa uang PKKPM Rp 54.000.000,00 saksi bagi tiga dengan sekretaris dan bendahara;
- Bahwa besarnya temuan Tim Ahli karena banyak barang yang sudah dibeli TPK tapi tidak dihitung oleh ahli;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

halaman 43 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Guntur, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak dipaksa dan saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ketua TPK desa Pullewani pada kegiatan PKKPM tahun 2015;
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp 600.000,00 sebagai ketua TPK;
- Bahwa TPK desa Pullewani mendapat dana PKKPM sebesar Rp 778.000.000,00;
- Bahwa semua pekerjaan sudah selesai dan sudah diserahkan terimakan pada bulan Januari tahun 2016;
- Bahwa benar tangga kandang tidak sesuai dengan RAB karena apabila tangga kandang dibuat sesuai RAB, maka kambing tidak bisa naik oleh karena itu model tangganya dirubah dari RAB;
- Bahwa pekerjaan kandang kambing saksi serahkan langsung uangnya ke kelompok sebesar Rp 12.000.000,00 perkelompok;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang Rp 30.000.000 ke penyidik yang kata penyidik untuk meringankan hukuman. Uang tersebut keluarga saksi yang mengumpulkannya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

5. Saksi Vinriani Panggoa, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Fasilitator Kecamatan Program PKKPM dari Kementerian Desa Tertinggal;
- Bahwa Saksi menjadi Fasilitator sejak 3 Nopember 2015 sampai dengan 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 berdasarkan kontrak menggantikan fasilitator yang tidak aktif;

- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai fasilitator sebesar Rp 5.500.000,00 setiap bulannya dan Saksi telah menerima honorarium tersebut untuk dua bulan yakni Nopember 2015 dan Desember 2015;
- Bahwa Saksi membuat desain dan RAB untuk program PKKPM berdasarkan SPC/Surat Penetapan Camat untuk 3 desa;
- Bahwa harga bahan bangunan sudah ada di SPC tersebut;
- Bahwa pencairan pertama tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa tanggal 25 Desember Saksi sudah meninggalkan kecamatan Tutar. Saksi bertanya kepada pak Darwis apakah ada perpanjangan kontrak Saksi. Jawaban pak darwis tidak ada;
- Bahwa Tasbih memberikan izin ke saksi untuk pulang ke Makassar;
- Bahwa pencairan pertama Saksi tahu dan pencairan kedua Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa benar Saksi yang membuat laporan individu Saksi dimana Saksi ada kegiatan dari tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 padahal Saksi sudah meninggalkan kecamatan Tutar untuk pulang ke Makassar;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **ALAM SYAKH FIRDAUS, ST, M.Si**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ahli tidak dipaksa dan ahli memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ahli terlibat langsung dalam pelaksanaan penghitungan lapangan terhadap kemajuan pekerjaan (progres) pekerjaan fisik yang dilakukan terkait dengan Program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat dan adapun dasar Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman melakukan penghitungan lapangan pada dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- Bahwa hasil verifikasi dan analisis hasil opname Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Polman dalam melakukan penghitungan lapangan terhadap

halaman 45 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan (Progres) pekerjaan fisik program PKKPM-PIE TA. 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar Kab. Polman yakni :

-Pada hari Rabu dan Kamis tanggal 18 s/d 19 Mei 2016 dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran bersama Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PKKPM-PIE) Tahun 2015 Desa Taloba, Desa Pullewani, dan Desa Ambopadang bersama pihak – pihak yang terkait yaitu Tim Teknis Dinas PU Kab. Polman Provinsi Sulbar, Fasilitator, didampingi oleh penyidik Unit Tipikor Polres Polman dan Pelaksana Pekerjaan dengan tetap mengacu pada Gambar, RAB dalam kontrak dan Back Up data Lapangan;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan dan analisis data / do-kumen dengan pekerjaan fisik di lapangan yang dilaksanakan oleh UPK dan masing – masing TPK, maka Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar menyimpulkan terhadap hasil pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PKKPM-PIE) Tahun 2015 Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Taloba, Desa Pullewani dan Desa Ambopadang sebagai berikut :

a.Terdapat selisih volume pekerjaan yang terdapat di lapangan setelah diadakan perhitungan kembali dari realisasi pekerjaan yang dibayarkan sebagaimana Laporan Hasil pemeriksaan yang terlampir ;

b.Bahwa dari semua keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PKKPM-PIE) Tahun 2015 Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Tiga Desa yaitu Desa Taloba, Desa Pullewani dan Desa Ambopadang tidak sesuai dengan Perencanaan awal yang telah disepakati;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. Ahli Syarifuddin,SE, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ahli tidak dipaksa dan ahli memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli terlibat langsung dalam pelaksanaan Audit dan ahli bertindak selaku Pengendali Teknis, Sasana Dwiputra Alexander bertindak sebagai Korwas Bidang Invetigasi, Faisal Attamini, sebagai Ketua Tim Audit, Nanda. L.R Sitepu

halaman 46 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aulia Prastika Praja, masing-masing sebagai Anggota Tim Audit ;

- Berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang diminta melalui dan/atau bersama-sama penyidik, terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 301.818.947,00 di 3 desa yang terdiri atas Pembuatan Kandang Kambing, Green House, Paranet, Irigasi Perpipaan, Tiang Pancang Naga dan Lada, Stand Produksi dan terdapat Mark Up harga atas pengadaan kendaraan roda tiga sebesar Rp72.550.000,00;
- Bahwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar Kab. Polman tersebut sebesar Rp. 374.368.947,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana PKKPM-PIE yang dilaksanakan di Kecamatan Tutar Kab. Polman yang bersumber dari Dana APBN TA. 2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016, tertanggal 30 Agustus 2016 ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Polewali Mandar sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana PKKPM(Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat) yang bersumberkan dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa tidak dipaksa dan Terdakwa memaraf dan menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua TPK/Tim Pengelola Kegiatan Program PKKPM desa Ambo padang yang diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan;
- Bahwa benar desa Ambo Padang mendapat dana PKKPM sebesar Rp 620.865.000,00;
- Bahwa benar semua uang tersebut Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa uang tersebut diterima dua kali pencairan dari UPK;
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa pulang adalah Rp 84.580.000,00 untuk membeli mesin jahit, mesin obras, mesin parut, dll dan Terdakwa yang membelinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan ke polisi sebesar Rp 14.000.000,00 lebih;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima sebagai ketua TPK adalah Rp 600.000,00 dan

halaman 47 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima gaji selama 4 bulan;

- Bahwa uang yang dari Acok sudah Terdakwa serahkan ke polisi;
- Bahwa tiang pancang sudah tersalur sebanyak 500 tiang;
- Bahwa jumlah tiang pancang lada yang harus disediakan adalah 1470 tiang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa berupa:

1. Foto copy pengajuan (RPD) Rencana Pengelolaan Dana tahap I yang terdiri dari:
 - a. Foto copy surat pengajuan dana tahap 1;
 - b. Foto copy kwitansi serah terima dana tahap 1;
 - c. Foto copy kwitansi serah terima dana tahap 2;
2. Foto copy kwitansi pembelian/nota komoditas peternakan;
3. Foto copy kwitansi pembelian/nota komoditas pertanian;
4. Foto copy kwitansi pembelian/nota produksi minyak kelapa;
5. Foto copy kwitansi pembelian/nota kegiatan jasa usaha tahap 1 dan tahap 2;
6. Foto copy berita acara dan daftar hadir tahap 1;
7. Berita acara perubahan kegiatan pekerjaan kandang kambing di dusun pukkapi desa ambo padang tanggal perubahan 21 Desember 2015;
8. Foto copy nama nama pemanfaat infra struktur desa ambo padang;
9. Foto dokumentasi kegiatan di desa Ambopadang;
10. Foto bahan bahan yang tidak dihitung dilapangan desa ambo padang dusun lombok;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti di persidangan. Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, saksi saksi, ahli dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini, yakni;

- I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd;
 - 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015;

halaman 48 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I;
- 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II;
- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/..../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.
- 19) 1(satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerj sama antar desa);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/.../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao fortable antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB

halaman 49 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);

- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara NASRI AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258.200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000;
 - 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
 - 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 6) 1(satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan

halaman 50 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
 - 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016;
 - 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
 - 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman;
 - 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.
 - 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
 - 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 18) Surat perjanjian kontrak Nomor :TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani;
 - 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000;
 - 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. / XII/2015, tanggal Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga

halaman 51 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman;

III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
- 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015;
- 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000;
- 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan;
- 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
- 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.
- 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
- 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
- 17) 1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
- 18) 1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
- 19) 1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
- 20) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/2015, tanggal untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya;
- 21) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PKKPM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya;
- 22) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya;

halaman 52 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya;
- 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya;
- 25) 1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;

IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
- 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang.
- 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
- 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
- 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;

V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri);
- 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba;
- 3) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani;

halaman 53 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
- 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani;
- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani;
- 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM;

VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya

halaman 54 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015
 - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;
 - 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
 - 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material;
 - 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
 - 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman;
 - 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya;
 - 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
 - 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
 - 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
 - 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
 - 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;

halaman 55 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 / .1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh saudari Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman;

VII.Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001;

VIII.Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

halaman 56 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan);

IX. Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Nomor		Nomor Faktur
		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02921	MGRVR10TAG L000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02918	MGRVR10TAG L000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03005	MGRVR10TAG L000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02937	MGRVR10TAG L000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02886	MGRVR10TAFL 002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02853	MGRVR10TAFL 002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02959	MGRVR10TAG L000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02992	MGRVR10TAG L000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03147	MGRVR10TAG L000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02951	MGRVR10TAG L000058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03012	MGRVR10TAG L000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03105	MGRVR10TAG L000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02091	MGRVR10TAFL 002170	162364

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016;
- 3) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor;
- 4) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;

X.Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang;

XI.Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPDTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;

halaman 58 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015;

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudara VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudara VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudara VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga terdapat persesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta berupa peristiwa hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan dana Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor produksi minyak kelapa dan sektor jasa upah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Desa Ambopadang mendapatkan dana tersebut sebesar Rp. 620.865.000,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa sehubungan PKKPM tersebut, Terdakwa ditunjuk selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dengan struktur pengurus sebagai berikut: Ketua YAMBAS, S.Pd.I, Sekretaris: TAMRIN, bendahara: SALMIA;
3. Bahwa selanjutnya dibuatlah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKBM/TUTAR/X/2015 antara Ketua UPK Kecamatan Tutar dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan PKKBM Desa Ambopadang untuk melaksanakan kegiatan perkembangan infrastruktur ekonomi, kemudian penyaluran dana dari Pejabat

halaman 59 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditransfer ke rekening Desa Ambopadang sebesar Rp. 620.865.000,00 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang penggunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan kandang kambing
 - b. Tiang pancang lada
 - c. Tiang pancang naga
 - d. Stand produksi
 - e. Kendaraan roda 3
 - f. Mesin mixer dan cacah
 - g. Jemuran dan gerobak dorong
 - h. Mesin parut dan wajan
 - i. Mesin jahit, obras dan kios stand
 - j. Dana operasional kegiatan
4. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa menunjuk Aco Jabbar sebagai suplayer pengadaan kendaraan roda tiga tidak melalui negosiasi atau proses tawar menawar harga sehingga terjadi kemahalan harga (mark up) dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambopadang dengan Aco Jabbar selaku Suplayer, dimana dalam Surat Perjanjian Kontrak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / unit, namun kenyataannya dibeli hanya dengan harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) / unit, hal ini disebabkan terdakwa dan Aco Jabbar tidak mematuhi Petunjuk Teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Lampiran 2 acuan teknis pengadaan barang/jasa oleh masyarakat PKKPM Bab III Point 5, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00.
5. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, terdapat kekurangan fisik dan mark up sebesar Rp.139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai Pekerjaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan	29.400.000,00	21.930.247,00	7.469.753,00

halaman 60 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



	kandang kambing			
2	Tiang pancang lada	140.122.500,00	50.792.663,00	89.329.837,00
3	Tiang pancang naga	16.677.500,00	12.198.400,00	4.479.100,00
4	Stand produksi	26.000.000,00	20.464.119,00	5.535.881,00
5	Kendaraan roda 3	150.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00
6	Mesin mixer dan cacah	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
7	Jemuran dan gerobak dorong	147.300.000,00	147.300.000,00	0,00
8	Mesin parut dan wajan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
9	Mesin jahit, obras dan kios stand	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
10	Dana operasional kegiatan	27.865.000,00	27.865.000,00	0,00
	Jumlah	620.865.000,00	481.050.429,00	139.814.571,00

6. Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewal Mandar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 139.814.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tim Pelaksana Kegiatan Desa
-----	--------	-----------------------------



		Pullewani (Rp)
1	Jumlah dana yang diterima dari UPK	620.865.000,00
2	Jumlah dana yang di SPJ kan	620.865.000,00
3	Nilai fisik yang ada/terpasang	481.050.429,00
4	Selisih jumlah dana yang diterima dan di SPJ-kan dengan nilai fisik yang ada (2-3)	139.814.571,00
5	Nilai kerugian keuangan Negara	139.814.571,00

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni: primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yakni dakwaan yang terdiri dari dakwaan primer dan subsider, maka secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer . Apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Apabila dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya majelis hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut dan kemudian akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur



unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Darwis dan saksi Faisa Tato selaku Fasilitator Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat(PKKPM) Kabupaten Polman, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang kesemuanya menyatakan bahwa benar pada saat adanya kegiatan PKKPM di desa Ambopadang yang terletak di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman, Propinsi Sulawesi Barat yakni pada bulan Nopember tahun 2015, Terdakwa adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08/D-AP/XI/2015 Tanggal 06 September 2015 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dengan struktur pengurus sebagai berikut: Ketua Terdakwa, Sekretaris: TAMRIN, bendahara: SALMIA. Penunjukan dan pengangkatan Terdakwa tersebut dengan pemberian gaji perbulannya Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2.Unsur Yang Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut



penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa benar pada saat perkara ini terjadi yakni tahun 2015, Terdakwa adalah Ketua TPK Desa Ambo Padang yang telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Ambo Padang. Penunjukan dan pengangkatan Terdakwa tersebut dengan pemberian gaji perbulannya Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) yang diambilkan dari dana operasional PKKPM;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah Ketua TPK Desa Ambo Padang , dalam menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk melaksanakan seluruh kegiatan PKKPM sesuai RAB dan Petunjuk Teknis Kegiatan PKKPM yang ada. Oleh karenanya, menurut majelis hakim, karena pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, dimana pasal 2 ayat(1) secara spesifik adalah kualifikasi melawan hukum, sedangkan pasal 3 secara spesifik adalah kualifikasi penyalahgunaan wewenang, maka menurut majelis hakim, sekalipun penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan



perbuatan melawan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah yang berhubungan erat dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang. Dengan demikian, maka menurut majelis hakim Terdakwa selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, oleh karenanya penerapan pasal 3 lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur yang secara melawan hukum ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang secara melawan hukum tidak terbukti, maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sekaligus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas dan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini. Dengan demikian, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan



secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang : “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian : **“dengan”** menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah **merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapny**a. Sedangkan pengertian **“tujuan”** menurut menurut Drs Ahmad A.K.Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti : **haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian **“dengan tujuan”** adalah sama artinya **“dengan maksud”** , oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian **“dengan maksud”** menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem Common Law dikenal **mengetahui(knew) dan meyakini(belief)**. Pengertian knew dan belief ini dalam hukum pidana secara lebih khusus **sebagai mengetahui dan menghendaki** (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto,S.H,M.H, penerbit Prenada Media Group,tahun 2016)

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah **“dengan maksud” atau “oogmerk”** sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan : Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum(pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah,S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan : dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: Opzet(sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk(maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: opzetelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens(menghendaki dan mengetahui);



Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud(oogmerk) sebagai tujuan(bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud(oogmerk) dengan sengaja(opzet). Apabila maksud(oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat(naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud(oogmerk) lebih terbatas dari sengaja(opzet). Setiap maksud(oogmerk) selalu juga berarti sengaja(opzet). Tetapi tidak setiap opzet(sengaja) juga merupakan maksud(oogmerk)(dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah,S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr.Andi Hamzah,S.H : bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja(opzet) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : **sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut majelis hakim, yang dimaksud dengan unsur :**“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** adalah **haluan yang dituju atau arah yang dituju atau maksud, atau keinginan yang diketahui atau dikehendaki dari terdakwa yakni untuk mendapatkan untung berupa pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam : Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa benar pada tahun anggaran 2015, Tim Pengelola Kegiatan(TPK)Desa Ambopadang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman, Propinsi Sulawesi Barat, telah menerima dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini terdapat dalam DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sejumlah Rp 620.865.000,00(enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Adapun dana yang diterima tersebut adalah untuk melaksanakan Rencana Anggaran Biaya(RAB) TPK Desa Ambo Padang yang telah dibuat oleh saksi Vinriani selaku Fasilitator Kecamatan yakni: pembuatan kandang kambing, pembuatan tiang pancang lada, pembuatan tiang pancang naga, stand produksi, pembelian kendaraan roda 3(tiga), pembelian mesin mixer dan cacah, jemuran dan gerobak dorong, mesin parut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajan, mesin jahit, obras dan kios stand dan dana operasional kegiatan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga di masing masing desa Ambo Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa sebanyak dua tahap, ternyata dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RAB sehingga berdasarkan keterangan ahli tehnik dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Polman yang telah melakukan perhitungan volume pekerjaan ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan di TPK Desa Ambo Padang. Kekurangan Volume pekerjaan tersebut kemudian dihitung oleh ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulbar sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 139.014.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016. Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul tersebut telah menguntungkan saksi Yambas selaku ketua TPK Desa Ambo Padang atau setidaknya telah menguntungkan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan tidak selesainya volume pekerjaan pada TPK Desa Ambo Padang tersebut diatas padahal dana telah diterima Terdakwa 100 persen, Terdakwa secara insyaf menghendaki hal tersebut terjadi dimana Terdakwa tidak menjalankan tugas pokoknya sebagaimana mestinya diantaranya telah menunjuk saksi Aco Jabbar selaku suplayer kendaraan roda tiga tanpa terlebih dahulu meminta harga penawaran dari saksi Aco Jabbar sebagaimana yang ditentukan oleh Petunjuk Teknis Kegiatan PKKPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena Terdakwa secara insyaf mengetahui dan menghendaki untuk memberikan keuntungan kepada saksi Aco Jabbar atau setidaknya telah menguntungkan orang lain. Oleh karenanya unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26,

halaman 68 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, akan tetapi orang tersebut haruslah mempunyai jabatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang pada kegiatan PKKPM telah menerima honorarium sebesar Rp 600.000,00(enam ratus ribu) perbulan dan telah diterima Terdakwa selama 4(empat) bulan;

Menimbang, bahwa selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang pada kegiatan PKKPM, Terdakwa mempunyai tugas pokok diantaranya menyelesaikan pelaksanaan kegiatan PKKPM yang termuat dalam RAB berdasarkan Petunjuk Teknis. Jabatan yang diemban oleh Terdakwa tersebut memberikan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut**. Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut, haruslah dipergunakan Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun faktanya ternyata Terdakwa tidak menggunakan **kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut** sebagaimana mestinya dimana Terdakwa selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan bahkan telah diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2016 yang berakibat terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp. 139.014.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dan telah memberikan keuntungan kepada orang lain serta telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

halaman 69 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- B. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bangunan yakni **ALAM SYAKH FIRDAUS, ST, M.Si** dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan PKKPM di desa Ambo Padang menyimpulkan bahwa benar terdapat kekurangan volume atas kegiatan PKKPM tersebut sebagaimana terlampir dalam laporan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Syarifuddin, SE dari BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Barat yang menerangkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara pada kegiatan PKKPM di TPK Desa Ambo Padang sejumlah Rp.



139.014.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana PKKPM-PIE di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari dana APBN TA.2015 Nomor : SR-220/PW32/5/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian pasal 55 ayat(1) ke 1e diatas adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia Bogor, bahwa pengertian pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP tersebut dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan atau dikenal dengan istilah Pleger. Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Misalnya, dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, orang itu harus pula memenuhi elemen : status sebagai pegawai negeri;
2. Orang yang menyuruh melakukan atau dikenal dengan istilah doen plegen. Disini sedikitnya ada dua orang: yang menyuruh(doen plegen) dan yang disuruh(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan atau dikenal dengan istilah medepleger. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan(pleger) dan orang yang turut melakukan(medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan/melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP. Misalnya : A berniat mencuri dirumah B dan mengajak C untuk bersama sama melakukan. Kedua duanya masuk rumah dan mengambil barang atau C yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali lubang gasiran, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai medepleger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga atau memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai medeplichtige sebagaimana pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas, maka timbul pertanyaan: apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan perbuatan Terdakwa selaku Ketua TPK Desa Ambo Padang yang tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya sehingga berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan di TPK Desa Ambo Padang terjadi karena dilakukan secara bersama sama dengan saksi Muhammad Darwis selaku Fasilitator Kabupaten pada Kegiatan PKKPM yang tidak melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Terdakwa, saksi Vinriani Panggoa selaku Fasilitator Kecamatan Tutar yang tidak melakukan pengawasan kepada Terdakwa dan saksi Aco Jabbar selaku supyer kendaraan roda tiga yang tidak selesai melakukan pengurusan surat surat kendaraan roda tiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatanTerdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Menurut Majelis Hakim pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada bagian hal hal yang meringankan Terdakwa ;

halaman 72 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp139.014.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi dengan uang pengganti yang ditanggung oleh Aco Jabbar (penuntutan terpisah) sejumlah Rp 33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah) serta pengembalian oleh Terdakwa ke rekening BRI NO. 503201013951531 sejumlah Rp 14.858.000,00(empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), oleh karenanya kepada Terdakwa selaku TPK Desa Ambo Padang yang bertanggung jawab penuh akan dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 91.156.571,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila dalam waktu satu bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- 1.Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
- 2.Telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 139.014.571,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- 1.Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat(3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMBAS,S.Pd.I Bin SALEH.K. Alias ABA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YAMBAS,S.Pd.I Bin SALEH.K. Alias ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **YAMBAS,S.Pd.I Bin SALEH.K. Alias ABA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda



sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 91.156.571,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Apabila dalam waktu satu bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
6. Menyatakan uang sejumlah Rp.14.858.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang berada pada rekening BRI Nomor .50320113951531 atas nama terdakwa (Yambas) ditarik dan disetorkan ke kas Negara oleh Jaksa Penuntut Umum ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:

I. Dokumen / surat yang disita dari saudara YAMBAS, S.Pd Alias ABA selaku Ketua TPK Desa Ambopadang antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec.Tutar, tanggal 1 Oktober 2015. yang ditanda tangan Camat Tutar An. NURDIN,A.Ma.Pd;
- 2) 1 (satu) bundel Daftar Penerima Tiang Pancang Lada dan Naga Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Jasa Usaha Desa Ambopadang TA. 2015;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang TA. 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Komoditas Produksi Minyak Kelapa Desa Ambopadang TA. 2015;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Ambopadang TA. 2015;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Perubahan Kegiatan Pembuatan Kandang Kambing tanggal 21 Desember 2015;
- 8) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap I Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana tahap I;
- 9) 1 (satu) bundel Pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) Tahap II Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015 beserta lampirannya berupa kwitansi pembayaran / pengeluaran dana Tahap II;
- 10) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum / DOK TPK-PKKPM Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman TA. 2015;
- 11) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector komoditas peternakan Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu sector Komoditas Minyak Kelapa Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 14) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu Sektor Komoditas Jasa Usaha Desa Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah rekening tabungan BRI Simpedes Unit Bumiayu Polewali dengan nomor rekening : 5032-01-013951-53-1 an.. YAMBAS, Alamat Ambopadang Kec. Tutar Kab. Polman;
- 16) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Khusus, hari sabtu tanggal 02 April 2016, tempat Kantor Desa Ambopadang yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat an. YAMBAS dan mengetahui saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 6 unit dengan harga @Rp. 24.000.000,- sehingga total biaya yang transfer yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerjasama antar desa);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan saudara ACO JABBAR selaku suplayer pengadaan barang yang beralamat di Desa Pullewani tentang kegiatan pengadaan barang motor gandeng tiga roda Merk Viar type BIT di Desa Ambopadang sebanyak 6 unit dengan harga satuan sebesar Rp. 24.000.000.
- 19) 1(satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan semen antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara AMIR selaku Suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 75.125.100,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerjasama antar desa);
- 20) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saudara YAMBAS untuk pembayaran semen sebesar Rp. 150.000 yang diterima oleh saudara AMIR.
- 21) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor :04 TPK/PKKPM-PIE/Ds. APG/.../2015, tanggal 16 Desember 2015, untuk pengadaan pasir dan kerikil antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara SAMSILU selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 52.026.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara SAMSILU selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 22) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02.TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/14/2015,tanggal 14 Desember 2015 untuk pengadaan jemuran kakao fortable antara saudara YAMBAS selaku Ketua TPK Desa Ambopadang dengan saudara MULIADI selaku Suplayer dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 46 unit dengan harga sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) namun kesepakatan saksi dengan saudara MULIADI sebesar @Rp. 1.800.000,- dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 200.000,- / unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 92.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara MULIADI selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 23) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian Kontrak Nomor :TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/...../2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk pengadaan Gerobak Dorong antara YAMBAS selaku Ketua TPK dan saudara NASRI AMIR selaku suplayer, dengan jumlah barang yang dipesan sebanyak 92 unit dengan harga @Rp. 540.000 dan biaya pengangkutan ke lokasi sebesar Rp. 60.000/unit sehingga total biaya yang digunakan sebesar Rp. 55.200.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara

halaman 76 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASRI AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 24) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 05 TPK/PKKPM-PIE/Ds.APG/18/2015, tanggal 18 Desember 2015 untuk pengadaan material kayu antara YAMBAS selaku Ketua TPK dengan saudara AMIR selaku suplayer dengan total biaya sebesar Rp. 64.391.300,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, saudara AMIR selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara TASBIH dan VIANRIANI PANGGOA, ST selaku Fasilitator Kecamatan dan saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds.Ambopadang/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara AMELIA CRISTIE LIGIANTO untuk pengadaan mesin pengolah kompos (Mixer) dan (Cacah) sebanyak 2 (dua) unit dengan harga masing-masing Rp. 17.500.000,- dan Rp. 17.000.000,- sehingga total harga sebesar Rp. 34.500.000,- yang ditandatangani oleh saudara YAMBAS selaku Pihak Pertama, DTJ Makassar selaku Pihak Kedua, dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
- 26) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI ke rekening suplayer masing – masing : MULIADI sebesar Rp. 92.000.000, AMIR sebesar Rp. 120.963.000, NASRI AMIR sebesar Rp. 55.200.000, SAMSILU sebesar Rp. 51.258,200, ACO JABBAR sebesar Rp. 150.000.000;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dana dari UPK kepada saudara YAMBAS tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 38.996.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- II. Dokumen / surat yang disita dari saudara GUNTUR, S.Pd.I Bin BADDURANI selaku Ketua TPK Desa Pullewani antara lain sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
- 2) 1 (satu) bundel Desain dan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Pullewani Tahun Anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pengukuhan Kelompok Pemanfaat Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140/48-DP-IX-2015 tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kecamatan Tutar Kab. Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 21 Desember 2015.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 28 Januari 2016;
- 9) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman.
- 10) 1 (satu) bundel kwitansi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap II PKKPM-PIE TA. 2015 TPK Desa Pullewani Kab. Polman;
- 11) 1 (satu) bundel foto kegiatan PKKPM-PIE di Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
- 12) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu DOK Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman.

halaman 77 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Buku Kas Bantu PKKPM-PIE Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 14) 1 (satu) buah rekening Tabungan BRI Britama dengan nomor : 5034-01-020210-53-4 an. GUNTUR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 15) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PKKPM/TUTAR/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar, dan diketahui oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar dan H.M. NASIR ABDULLAH selaku Kepala Desa Pullewani;
 - 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 679.381.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Desember 2015 untuk pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap II sektor Komoditas Peternakan sebesar Rp. 98.619.000 yang diterima oleh saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dan yang memberi saudara RUSTAM selaku Ketua UPK Kec. Tutar serta mengetahui saudara TASBIH dan VINRIANI PANGGOA selaku Fasilitator Kecamatan;
 - 18) Surat perjanjian kontrak Nomor :TPK/PKKPM/Ds.TK/...../2015 tanggal Desember 2015 untuk pengadaan kendaraan motor gandeng tiga roda antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Desa Pullewani dengan saudara ACO JABBAR selaku suplayer dengan harga satuan sebesar Rp. 25.000.000,- dan total harga motor sebesar Rp. 175.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku Pihak Pertama dan saudara ACO JABBAR selaku Pihak Kedua dan mengetahui saudara TASBIH selaku Fasilitator Kecamatan dan Saudara HAMANG TAHIR selaku BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa);
 - 19) 1 (satu) lembar surat penawaran pengadaan motor gandeng tiga roda tanggal 02 Desember 2015 oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer yang beralamat di Siratuang Desa Pullewani;
 - 20) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mesin tiga roda gandeng sebanyak 7 buah dari Bendahara TPK Pullewani yang diterima oleh saudara ACO JABBAR selaku suplayer sebesar Rp. 175.000.000;
 - 21) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kontrak Nomor : 01/SPK/PKKPM-PIE/Ds. / XII/2015, tanggal Desember 2015 antara saudara GUNTUR selaku Ketua TPK Pullewani dan AMELIA CRISTIE LIGIANTO selaku Manager Penjualan yang beralamat di Jl. Dr. Ws. Husodo No. 179 untuk pengadaan mesin pengolah kompos deas Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman dengan nilai harga satuan sebesar Rp. 17.500.000 untuk mesin pengolah kompos mixer sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 70.000.000 dan harga satuan sebesar Rp. 17.000.000 untuk pengadaan mesin pengolah kompos cacah sebanyak 4 unit dengan total harga sebesar Rp. 68.000.000. Sehingga total harga pengadaan mesin pengolah kompos desa pullewani sebesar Rp. 138.000.000 yang ditandatangani oleh saudara GUNTUR selaku pihak pertama dan DTJ Makassar selaku pihak kedua dan mengetahui saudara HAMANG TAHIR selaku Ketua BKAD Kec. Tutar Kab. Polman;
- III. Dokumen/surat yang disita dari saudara SUDIRMAN selaku Ketua TPK Desa Taloba antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Pertanian dan Perkebunan Desa Taloba TA. 2015;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pengembangan Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba TA. 2015.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Bantu DOK Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tanggal 31 Desember 2015;

halaman 78 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat Kec. Tutar Kab. Polman Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tutar;
 - 5) 1 (satu) bundel Proposal Usulan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman tahun 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE RPD Tahap I tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 326.872.000;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I Komoditas sektor Pertanian dan Perkebunan tanggal 13 Desember 2015;
 - 9) 1(satu) lembar kwitansi pembayaran biaya kegiatan PIE Tahap II tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 202.619.000;
 - 10) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Sektor Peternakan tanggal 30 November 2015;
 - 11) 1(satu) bundel fotocopy Rencana Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Pertanian dan Perkebunan;
 - 12) 1(satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas Peternakan tanggal 22 Desember 2015;
 - 13) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penggunaan Dana Tahap I Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
 - 14) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas Peternakan.
 - 15) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Tahap II Komoditas sektor pertanian dan perkebunan;
 - 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 17) 1 (satu) bundel buku Kas Sektor Komoditas Peternakan Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 18) 1 (satu) bundel buku kas sektor perkebunan dan pertanian Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
 - 19) 1 (satu) bundel bukti kwitansi pembelian barang/material.
 - 20) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PPKKM-PIE/TLB/2015, tanggal untuk pembelian kayu kelas II pekerjaan komoditas sektor peternakan antara saksi selaku Ketua TPK dengan Saudara HASRAT selaku suplayer beserta lampirannya;
 - 21) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Nomor : 02/SPK/PPKKM-PIE/TLB/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 untuk pengadaan motor gandeng 3 roda sebanyak 3 unit antara saksi selaku Ketua TPK dengan saudara ABD. RAHMAN selaku suplayer beserta lampirannya;
 - 22) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PPKKM-PIE/Ds...../XII/2015, Tanggal untuk pengadaan mesin pengolah Kompos (Mixer) dan (cacah) antara saksi selaku Ketua TPK Desa Taloba dengan saudari AMELIA CRISTIE LIGIANTO beserta lampirannya;
 - 23) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 22 Desember 2015 beserta lampirannya;
 - 24) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tanggal 29 Januari 2015 beserta lampirannya;
 - 25) 1 (satu) bundel foto serah terima hasil pengadaan barang/jasa kegiatan PKKPM-PIE di Desa Taloba Kec. Tutar Kab. Polman;
- IV. Dokumen/surat yang disita dari saudara RUSTAM EFENDI Bin RUPI selaku Ketua UPK antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel Laporan Akhir PKKPM TA. 2015 Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Tutar Kabupaten Polman;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;

halaman 79 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
 - 4) 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Tabungan BRI Britama Unit Bumiayu Polewali dengan Nomor Rekening 5032-01-012264-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang dari UPK ke TPK Ambopadang sebesar Rp. 38.996.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dana ke suplayer Desa Ambopadang;
 - 7) 1 (rangkap) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 170 / HUK, tanggal 10 Maret 2014 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
 - 8) (satu) rangkap fotocopy Buku Kas DOK UPK Kecamatan Tutar Kab. Polman.
 - 9) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012254-53-8 an. BLM PKKPM Kec. Tutar;
 - 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening : 5032-01-012872-53-0 an. DOK PKKPM Kec. Tutar;
- V. Dokumen/surat yang di sita dari saudara TASBIH. N, SH Alias ABI selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Fasilitator Kecamatan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) – Pemberdayaan Infrastruktur Ekonomi (PIE) Tahun 2015 Nomor : 469 / KTR / DPKP.PPK3/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 antara saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan saudara TASBIH. N (saksi sendiri);
 - 2) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Taloba Nomor : 460 / 01 / IX / DS.TLB / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Taloba Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara BODI selaku Kepala Desa Taloba;
 - 3) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Pullewani Nomor : 140 / 43 /- DP / / 2015, tanggal 05 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatua yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Pullewani Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara H.M.NASIR selaku Kepala Desa Pullewani;
 - 4) 1 (satu) ragkap asli Keputusan Kepala Desa Ambopadang Nomor : 08 / D-AP / XI / 2015, tanggal 06 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatua yang tak terpisahkan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PKKPM Tahun Anggaran 2015 Desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu Kabupaten Polman yang ditandatangani oleh saudara NAHARUDDIN, S.Sos selaku Kepala Desa Ambopadang;
 - 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polewali Mandar;
 - 6) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Pullewani;

halaman 80 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Ambopadang;
- 8) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Ketua UPK dengan Ketua TPK Desa Taloba;
- 9) 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana BLM PKKPM;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60/SPK/DPKP-PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Tubbi Taramanu;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa, hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Rattekallan Desa Pullewani;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi hari Minggu tanggal 06 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ambopadang;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa hari sabtu tanggal 05 September 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 16) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pertemuan / Rapat Desa / Antar Desa Pemetaan Potensi dan Penetapan Usulan Kegiatan Program PKKPM hari senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Antar Desa Lokakarya Potensi Kewilayahan dan Penetapan Usulan Kegiatan, hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pullewani;
- 18) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Pullewani;
- 19) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Pendanaan, hari selasa tanggal 08 Desember 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Taloba;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima, hari Jumat tanggal 29 November 2015 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Taloba;
- 21) 1 (satu) lembar dokumentasi kegiatan PKKPM;

VI. Dokumen/surat yang disita dari saudara FAISA TATO, ST Alias ICA selaku Fasilitator Kabupaten antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 27 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Alokasi dan Lokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS / 140 / 511 / HUK tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Penetapan Calon Penerima Bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Data Rumah Tangga Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) TA. 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 60 / SPK / DPKP.PPK3/08/2015, tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;

halaman 81 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 64 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 6) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 068 / SPK/DPKP.PPK3/10/2015, tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 041/DPKP.3/PPK.3/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Panduan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah tahun 2015 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Usulan Desa Ambopadang Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015.
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penetapan Camat Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 900/133/X/Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Lokasi, Alokasi dan Pemanfaat Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- 10) 1(satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 02/PPKPM/Tutar/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Survey Harga / Material;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Pencairan PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS/140/512/HUK, tanggal 31 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan sebagai Unit Pengelola Dana Bantuan Sosial Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 yang ditandatangani oleh saudara ANDI IBRAHIM MASDAR selaku Bupati Polman;
- 14) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 14/KMN-PKPM-XI/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Pengendalian Program dan Persiapan Rakornas Program PKKPM TA. 2015 dengan lampirannya;
- 15) 1 (satu) bundel Laporan Program Tim Fasilitator Kabupaten bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 16) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH. DARWIS, ST bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kabupaten MUH.DARWIS, ST bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 20) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan Bulan Oktober 2015 Program PKKPM-PIE;
- 23) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 24) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kecamatan bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 25) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan Agustus 2015 Program PKKPM-PIE;
- 26) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan September 2015 Program PKKPM-PIE;
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kecamatan bulan Desember 2015 Program PKKPM-PIE;

halaman 82 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Kabupaten FAISA TATO Bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Program Fasilitator Kabupaten bulan November 2015 Program PKKPM-PIE;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kecamatan Tubbi Taramanu Nomor : 412 /1.1 / 163 / Kec. Tutar, tanggal 15 Oktober 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana BLM PKKPM yang ditandatangani oleh saudara NURDIN, A.Ma, Pd selaku Camat Tubbi Taramanu Kab. Polman;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Nomor : 140 / 481 / BPMPD, tanggal 22 Oktober 2015 perihal Pengantar Dokumen Pencairan Dana yang ditandatangani oleh saudari Hj. SAKINAH, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPMPD Kab. Polman;

VII.Dokumen/surat yang disita dari saudara Drs. SUPRIYANTO Bin PARLAN selaku Pimpinan UD. Berkah Motor Kab. Polman antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan ACO JABBAR tertanggal 2 Maret 2016 diatas materai 6000;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengurusan 13 unit motor Viar Type New Karya Beat (STNK dan BPKB) sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang diterima oleh saudara ACO JABBAR di Wonomulyo pada tanggal 01 Maret 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. ACO JABBAR, nik : 7604052701750001;

VIII.Dokumen/surat yang disita dari saudara SAMSILU alias SILU Bin SALLEWALI selaku Wirasawsta / Jasa Pengangkutan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil pecah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir (21) res sebesar Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kerikil 17 res sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pasir 2 res sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 4 unit mesin jahit sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 5 unit parut kelapa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos mobil 2 unit mesin obras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran material (pasir dan kerikil) sebesar Rp. 768.100,- (Tujuh Ratus Ribu Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos atap seng sebesar Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut semen 50 Zak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut besi 8 @ 500 batang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos angkut jemuran 46 unit sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran ongkos gerobak dorong sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 15) Uang sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 13 lembar. (Kwitansi pembayaran ongkos pancang 65 batang sebesar Rp. 650.000,- Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah karena pengangkutan tidak dilakukan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Dokumen/surat yang disita dari saudara ACO JABBAR Alias ACO selaku Suplayer Pengadaan Motor Gandeng Tiga Roda antara lain sebagai berikut:

- 6) 1 (satu) bundel Asli Faktur Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Nomor		Nomor Faktur
		Mesin	Rangka	
1	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02921	MGRVR10TAG L000068	161851
2	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02918	MGRVR10TAG L000037	161850
3	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03005	MGRVR10TAG L000125	161852
4	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02937	MGRVR10TAG L000021	161847
5	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02886	MGRVR10TAFL 002934	161848
6	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02853	MGRVR10TAFL 002932	161856
7	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02959	MGRVR10TAG L000063	161845
8	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02992	MGRVR10TAG L000088	161857
9	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03147	MGRVR10TAG L000134	161859
10	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02951	MGRVR10TAG L000058	161855
11	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03012	MGRVR10TAG L000122	161846
12	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 03105	MGRVR10TAG L000082	163620
13	New Karya Beat/100 cc	YX151FMG150 02091	MGRVR10TAFL 002170	162364

- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan saudara ACO JABBAR diatas materai 6000 tertanggal 02 Maret 2016;
- 8) 13 (tiga belas) rangkap hasil cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan bermotor;
- 9) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- 10) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 0645-01-003997-53-7 an. ACO JABBAR, Alamat Dusun Siratuang Desa Pullewani Kec. Tutar Kab. Polman;

X. Dokumen / surat yang disita dari saudara AMIR alias KAMI Bin LATIF selaku Suplayer Pengadaan kayu, besi, semen yakni 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Luyo Polewali dengan Nomor Rekening 5035-01-009089-53-0 an. AMIR, Alamat Ambopadang;

XI. Dokumen / surat yang disita dari saudara Drs. ADITYAWARMAN DARUDONO selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel dokumen pencairan Dana PKKPM-PIE TA. 2015 Kecamatan Tutar Kab. Polman;
- 2) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2015 tanggal 16 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- 3) 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0331 / SPP-PPK III/PPK/11/2015, tanggal 04 November 2015;
- 4) 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Membayar Nomor : 30323 / SPM / PPK.3-DITJENPKP / KDPDTT / XI / 2015, tanggal 19 November 2015;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi dan Pedoman Umum Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) TA. 2015 Nomor : 2675 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Lokasi Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) TA. 2015 serta pedoman pelaksanaannya, Nomor : 2676 / DIII / 4 / 2015 tanggal 30 April 2015 beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKP) TA. 2015 Nomor : 4554 / Dt. 3.1 / 07 / 2015, tanggal 15 Juli 2015 beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 3 Satuan Kerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 001 / DPKP.3 / SK-PPK3 / 10 / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Penerima Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 tanggal 04 Juni 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-067.04.1.350453/2015 Tanggal 11 Mei 2015.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 27.1 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 47 / DPKP / SK / 09 / 2015, tanggal 28 September 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap III Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Tahun Anggaran 2015;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 55 / DPKP / SK / 11 / 2015, tanggal 02 November 2015 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tentang Penetapan Fasilitator Tahap IV Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2015;

XII. Dokumen / surat yang disita dari saudara VINRIANI PANGGOA, S.T selaku Fasilitator Kecamatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan November 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Individu Fasilitator Teknik Kecamatan / VINRIANI PANGGOA, S.T) bulan Desember 2015 program PKKPM-PIE Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

halaman 85 dari 86 halaman – Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih dengan kapasitas 16 GB ; yang merupakan data yang diambil atau dipindahkan oleh saudari VINRIANI PANGGOA, S.T dari laptop merk HP Pavilion, warna casing Merah, milik saudari VINRIANI PANGGOA, S.T yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk membuat RAB, Gambar Desain dan RPD serta dokumen lainnya setiap TPK terkait program PKKPM-PIE TA. 2015 di Kecamatan Tutar Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Dipergunakan dalam perkara lain yang penuntutannya terpisah;

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh **Andi Adha, S.H.** selaku hakim ketua majelis, **Irawan Ismail, S.H,M.H.** dan **John Dista, S.H.** selaku Hakim Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri masing masing selaku Hakim Anggota I dan II , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Februari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Satri Ruddin,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **Fadly.A.Safaa.F,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dengan dihadiri **Terdakwa** dan **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H,M.H.

Andi Adha,S.H.

Hakim Anggota II

John Dista, S.H.

Panitera Pengganti

Satri Ruddin,S.H.